ANALISIS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERMUKIMAN SUKU BAJO KELURAHAN ANAIWOI KECAMATAN TANGGETADA KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh :

KHAIRUDIN MUHIDIN

NIT. 20293356

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2024

ABSTRACT

The Bajo tribe community in Southeast Sulawesi Province can be found in Anaiwoi Village, Tanggetada District, Kolaka Regency, and is a maritime cultural community. The Bajo tribe who live in coastal areas still adhere to the cultural aspects of the Bajo tribe who live on the coast or in the air. For them, living on land, the sea is the source of life and the home of their ancestors. The origin of this land is more complex because most of it is state land used for public purposes. Therefore, it is very important for the state to have a legal role through regulations in this case, namely ownership, control and utilization are all included in the regulations, so that they are regulated logistically. This research aims to determine the process of publishing building use rights certificates in the Bajo Tribe organization, Anaiwoi Village, Tanggetada District, Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The research results obtained by the Bajo Anaiwoi Tribe are a community that has lived in the waters for generations since 1960 with their livelihood tied to the sea, which of course is an issue for legal certainty in the form of land rights. In order to provide legal certainty, the Kolaka Regency Government is implementing a Building Use Rights Issuance Program. The program aims to improve the standard of living of the Bajo people in the water area. This program is implemented by the Central Government and the Kolaka Regency Land Office with a total budget for this program of IDR. 37 billion which is part of the integration of the 2023 Special Allocation Fund (DAK) covering an area of 8.73 ha. land plots with a total of 273 certificates issued. This publication process is carried out through the National Strategic Project, namely Complete Systematic Land Registration referring to the circular issued by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning of the National Land Agency regarding the granting of land rights in coastal areas. Apart from that, through approval from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries for permits to utilize marine space.

Keywords: Bajo Tribal Community, Land Rights, Legal Certainty in Coastal Areas

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

MOTTO ..... **iii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRACT ..... **viii**

INTISARI ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

1. Manfaat Teoritis 5

2. Manfaat Praktis 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**

A. Kajian Literatur 6

B. Kerangka Teoritis 9

1. Kebijakan Penataan Ruang 9

2. Kebijakan Penguasaan, dan Pemilikan Tanah 13

3. Kebijakan Sertipikasi Tanah Permukiman Wilayah Perairan 16

C. Kerangka Pemikiran 23

D. Pertanyaan Penelitian 26

BAB III METODE PENELITIAN 27

A. Format Penelitian 27

B. Lokasi Penelitian 27

C. Informan 28

D. Definisi Operasional 29

E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data 30

1. Jenis data 30

2. Sumber Data 30

3. Teknik Pengumpulan Data 31

F. Teknik Analisis Data 34

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 36

BAB V PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERMUKIMAN SUKU BAJO DI KELURAHAN ANAIWOI 45

A. Dasar Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan 45

B. Proses Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan 55

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 75

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang dikenal dengan sumber daya alamnya yang kaya, keragaman etnis, adat istiadat, dan bahasanya. Terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta Benua Asia dan Australia. Negara ini menjadi tempat bagi berbagai kelompok etnis dengan budaya dan tradisi yang unik. Berdasarkan budaya dan praktik mereka setiap kelompok etnis ini memiliki gaya hidup yang berbeda sebagai contoh yaitu, suku yang tinggal di atas laut sebagaimana setiap kelompok etnis memiliki ciri khasnya sendiri, mengingat bahwa orang Indonesia selalu mencintai laut dan merupakan orang maritim, keberadaan suku ini menjadi bukti lebih lanjut bahwa negara mereka sangat dekat dengan laut. Suku Bajo yang berperan penting dalam transisi negara menjadi negara maritim, menunjukkan keragaman kelompok etnis dan tradisi di sepanjang pantai (Nuragifah, 2016).

Suku Bajo juga disebut sebagai suku laut karena mereka tinggal dekat dengan laut yang mengandalkannya untuk mencari nafkah, banyak yang mengklaim bahwa Suku Bajo selalu terkait dengan perahu dan permukiman di atas laut karena di masa lalu mereka hidup secara nomaden, yaitu hidup di atas perahu dan berpindah – pindah tempat, tetapi akhirnya gaya hidup ini digantikan dengan budaya menetap dengan rumah – rumah dibangun di atas air dangkal atau laut. (Eryano L M, 2020). Seorang antropologi dari Universitas Hasanuddin Makassar bernama Dr. Munsi Lampe memperkirakan bahwa orang Bajo yang tinggal di atas perahu semakin berkurang dan lebih memilih membangun rumah panggung di atas air.

Pertumbuhan aktivitas Suku Bajo sebagai masyarakat adat berkembang pesat di Indonesia serta memiliki sistem etika dan kebudayaan sendiri. Kehidupan sehari – hari mereka diatur oleh sistem ini dari generasi ke generasi. Mereka memiliki banyak aturan yang berasal dari pengalaman mereka dan keyakinan agama mereka, yang membuat kehidupan mereka bergantung sepenuhnya pada

alam. Suku Bajo memiliki karakteristik yang keras, tegas dan terbuka karena mereka hidup di pesisir (Arifin, 2021). Karakteristik masyarakat Suku Bajo berbeda dengan masyarakat di darat dalam hal bahasa, arsitektur rumah dan iklim yang ditemukan dalam beberapa contoh arsitektur tradisional Indonesia di beberapa literatur. Rumah panggung Suku Bajo dibangun menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti dindingnya terbuat dari kayu dan bambu yang dianyam bagian dari daun rumbia. Iklim merupakan hal yang penting dalam melakukan pembangunan rumah tradisional tetapi bukan faktor yang penting dalam menentukan bentuknya, sebaliknya yaitu pengaruh budaya yang dibangun berdasarkan tradisi dan responsif terhadap lingkungan disebut arsitektur *vernakular*. Dalam kajian iklim daerah pesisir, variabel-variabel yang harus dipertimbangkan termasuk suhu, kelembaban udara, kecepatan angin, radiasi matahari, dan curah hujan (Nasir, 2022). Dalam arsitektur, vernakular merujuk pada desain yang mencerminkan budaya dan kondisi lingkungan lokal, termasuk iklim, melalui elemen fisik seperti tata ruang, denah, struktur, detail, dan ornamen.

Masyarakat Suku Bajo yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat ditemui di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, merupakan masyarakat kebudayaan maritim. Suku Bajo yang berada di wilayah pesisir masih memegang teguh aspek – aspek budaya Suku Bajo yang bermukim di pesisir pantai atau di atas air, untuk bermukim di daratan bagi mereka laut adalah sumber kehidupan dan rumah nenek moyang mereka. Hal ini yang membuat permukiman Suku Bajo Anaiwoi berkembang secara tidak teratur dan tidak terarah. Tingkat pendidikan yang rendah membuat kesadaran masyarakat Suku Bajo Anaiwoi akan kebersihan lingkungan permukiman mereka terabaikan baik kesadaran tata bangunan maupun kesadaran tentang tata lingkungan. Kondisi ekonomi Suku Bajo Anaiwoi masih bergantung pada hasil laut, hampir seluruh masyarakat bekerja di sektor perikanan, sebagian besar masyarakat merupakan buruh nelayan dengan tingkat penghasilan sangat rendah atau pra sejahtera. Hal ini menjadi sorotan utama dari para pihak setempat, dan merupakan salah satu faktor yang membuat kawasan permukiman Suku Bajo Anaiwoi menjadi permukiman kumuh. Sebagaimana orang yang tinggal di darat memiliki rasa

kepemilikan terhadap tanah tempat mereka tinggal, orang Bajo yang telah menetap di lokasi tersebut selama bertahun-tahun juga merasa memiliki hak atas tanah tersebut karena telah ada di sana selama beberapa generasi. Karena itu, negara perlu mengambil peran hukum dengan menetapkan regulasi yang mencakup kepemilikan, penguasaan, dan pemeliharaan agar semua aspek tersebut diatur secara rasional. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 tentang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dikategorikan sebagai permukiman kumuh dengan tingkatan sedang memiliki luas 15,19 Ha.

Secara geografis permukiman Suku Bajo Anaiwoi terdapat dua zona yaitu zona daratan dan zona wilayah pesisir. Asal mula tanah ini menjadi lebih kompleks karena sebagian besar merupakan tanah negara yang digunakan untuk kepentingan umum. Meskipun zona daratan memberikan alternatif aman untuk permukiman, sebagian besar masyarakat memilih membuat permukiman di atas air. Keputusan ini didorong oleh ketergantungan tradisional Suku Bajo Anaiwoi pada kehidupan laut, dan sebagian besar mata pencaharian utama mereka berhubungan erat dengan kegiatan perikanan dan pengumpulan hasil laut. Meskipun tampak berbahaya, terutama mengingat potensi risiko terkait cuaca buruk atau bencana alam, seperti badai dan gelombang tinggi, masyarakat Suku Bajo Anaiwoi tetap memilih pemanfaatan ruang di atas air karena kebutuhan akan akses yang lebih mudah ke laut dan sumber daya laut yang melimpah. Meskipun risiko tetap ada, keputusan untuk mempertahankan permukiman di atas air mencerminkan hubungan erat antara budaya, keberlanjutan dan kebutuhan hidup sehari – hari yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berperan sebagai landasan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang hukum agraria nasional, yang juga mencakup hukum pertanahan. Dalam hukum agraria, kepastian hukum dianggap krusial karena ketidakhadirannya dapat mengakibatkan ketidakadilan dengan meminggirkan hak-hak mereka yang mata pencahariannya bergantung pada

sumber daya pertanian (Sukirno, 2010). Selain itu, sangat penting bahwa tindakan pemilik tanah yang menerima perlindungan hukum, terjadinya pengelolaan tanah yang tertib dan menghindari konflik masyarakat sebagai akibat dari ketidakpastian hukum. Penjelasan tentang penerapan hukum disektor ini memerlukan pemahaman yang jelas mengenai definisi istilah yang digunakan. Pasal 4 Ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa tanah merupakan bagian dari permukaan bumi, yang meliputi area darat, dasar perairan, dan perairan laut. (Harsono, 2008). Dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA, disebutkan bahwa untuk memastikan kepastian hukum, pemerintah diharuskan melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. (Urip, 2008). Melalui prosedur pendaftaran tanah yang dijelaskan dalam UUPA, pemerintah secara khusus mengatur pemberian hak kepemilikan tanah untuk meminimalkan kepemilikan ganda yang dapat menyebabkan sengketa tanah karena kurangnya bukti yang sah dan kuat sebagai dasar hak. Pendaftaran tanah membuat kepemilikan dan penguasaan tanah terstruktur dan tertib, yang menguntungkan pemerintah dalam hal pemungutan pajak tanah dan bangunan serta pembayaran pembebasan tanah untuk keperluan sosial maupun dokumentasi kepemilikan tanah.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diatur bahwa Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) adalah hak untuk memanfaatkan perairan pesisir yang meliputi permukaan laut, kolam air, hingga dasar laut dengan ketentuan luasan dan durasi tertentu. Pemberian HP-3 harus memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir, hak-hak masyarakat adat, kepentingan nasional, dan hak lintas kapal asing. Hak ini dapat diberikan kepada individu warga negara Indonesia, badan hukum yang diatur oleh hukum Indonesia, atau masyarakat adat. Berdasarkan kenyataan di atas bahwa masyarakat Suku Bajo Anaiwoi yang secara turun – temurun tinggal di atas permukiman air belum sepenuhnya mendapatkan kepastian hukum berupa hak kepemilikan akan tetapi di beberapa daerah yang objeknya seperti permasalahan tersebut bisa diterbitkan sertipikat sesuai kepentingan setiap daerahnya. Hal ini menjadi objek kajian yang relatif menarik, dikarenakan pada lokasi tersebut

terdapat permasalahan yang merujuk pada penerbitan hak atas tanah berupa hak guna bangunan. Tujuan peneliti untuk mengkaji dasar diterbitkan hak atas tanah terhadap permukiman di atas air, sehingga calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Permukiman Suku Bajo di Kecamatan Anaiwoi Kelurahan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan dalam bentuk fokus penelitian yaitu proses penerbitan sertipikat pada permukiman Suku Bajo di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerbitan sertipikat hak guna bangunan pada permukiman Suku Bajo Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian terhadap masalah terkait penerbitan hak. Serta dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pertanahan mengenai penerbitan sertipikat sebagai salah satu pemberian kepastian hukum berupa status kepemilikan dan subjek penerimanya yaitu masyarakat Suku Bajo.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis dan pembaca yaitu untuk menambah keilmuan tentang penerbitan sertipikat hak guna bangunan pada permukiman di atas air
   b. Membantu menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang menjadi kendala dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah terhadap permukiman di atas air.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan yakni :

1. Masyarakat Suku Bajo Anaiwoi merupakan masyarakat yang turun-temurun sudah menetap tinggal di wilayah perairan sejak tahun 1960 dengan mata pencahariannya terikat dengan laut, seiring berjalannya waktu masyarakat Suku Bajo Anaiwoi ini mulai membangun permukiman di wilayah perairan Sulawesi salah satunya di Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, tentunya menjadi suatu persoalan untuk kepastian hukum berupa hak atas tanah.

2. Dalam rangka memberikan kepastian hukum Pemerintah Kabupaten Kolaka melakukan Program Penerbitan Hak Guna Bangunan. Program bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Suku Bajo di wilayah perairan. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka dengan total anggaran untuk program ini adalah Rp. 37 milyar yang merupakan bagian dari integrasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 seluas 8,73 ha. bidang tanah dengan sejumlah 273 sertipikat yang diterbitkan.

3. Proses penerbitan ini dilaksanakan melalui Proyek Strategis Nasional yaitu Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Selain itu juga, melalui persetujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perizinan melakukan pemanfaatan ruang laut.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya melakukan monitoring atau sosialisai terhadap masyarakat Suku Bajo Anaiwoi terkait tentang pembangunan permukiman yang sudah ditetapkan tidak melewati batas yang telah ditentukan dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka.
2. Kepada pihak Panitia Ajudikasi sebaiknya melakukan pengecekan secara rinci terhadap berkas pemohon dikarenakan masih terdapat beberapa kesalahan penulisan atau cacat administrasi pada sertipikat maupun surat keputusan lainnya.
3. Para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian ini yang dilaksanakan belum sepenuhnya menggambarkan terkait proses penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan. Serta dalam proses pengumpulan data, diharapkan menggunakan Teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Adinegoro, K. R. R., 2023. Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah Di Sempadan Pantai. Jurnal Pertanahan, 13(2), pp. 133-141.

Aghazsi, S. R., 2015. Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir. Lentera Hukum, 2(2), pp. 117-135.

Arba, 2022. Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah : Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.

Arifin, J., 2021. Tradisi Melaut Pada Orang Bajo Di Sula.

Badan Pusat Statistika, 2023. Kabupaten Kolaka Dalam Angka. [Online] Available at: https://kolakakab.bps.go.id/publication/2023/09/26/cf4a262cf128a0309832b6d5/kecamatan-kolaka-dalam-angka-2023.html [Diakses 15 Maret 2024].

Badan Pusat Statistika, 2021. Kabupaten Kolaka Dalam Angka. [Online] Available at: https://kolakakab.bps.go.id/publication/2021/02/26/744186115fd7411c17ba0301/kabupaten-kolaka-dalam-angka-2021.html [Diakses 17 Maret 2024].

Badan Pusat Statistika, 2020. Kabupaten Kolaka Dalam Angka. [Online] Available at: https://kolakakab.bps.go.id/publication/2020/04/27/dd4ee7f0812f4fe48339679e/kabupaten-kolaka-dalam-angka-2020.html [Diakses 17 Maret 2024].

Badan Pusat Statistika, 2024. Kabupaten Kolaka Dalam Angka. [Online] Available at: https://kolakakab.bps.go.id/publication/2024/02/28/e7a09c436f8461ff930e71ab/kabupaten-kolaka-dalam-angka-2024.html [Diakses 17 Maret 2024].

Badan Pusat Statistika, 2020. Kecamatan Tanggetada Dalam Angka. [Online] Available at: https://kolakakab.bps.go.id/publication/2020/09/28/cfe6192f98ef040fc16993ee/kecamatan-tanggetada-dalam-angka-2020.html [Diakses 18 Maret 2024].

Badan Pusat Statistika, 2023. Kecamatan Tanggetada Dalam Angka. [Online] Available at: https://kolakakab.bps.go.id/publication/2023/09/26/1e618fd2643cfd552108d7c0/kecamatan-tanggetada-dalam-angka-2023.html [Diakses 18 Maret 2024].

Creswell, 2010. Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eryano L M, S. D. A. I., 2020. Strategi bermukim Suku Bajo di Desa Mola, Kabupaten Wakatobi. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, Volume 15.

Fahrurrahman, A. I., 2020. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah-Tanah Hak Milik Adat. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 6(2).

Hammar, R. K. R., 2019. Proses dan Bentuk Penataan Ruang Masyarakat Hukum Adat Arfak Papua Barak Dalam Perspektif Penataan Ruang Nasional. Lex Publica, 6(1), pp. 41-51.

Hansen, S., 2020. Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknik Sipil, 27(3).

Harsono, B., 2008. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Kedua Belas. Jakarta: Djambatan.

Hernila, S., 2016. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Bajo di Desa Waburesne Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi, 1(1).

Imran, N. K. N. R. K., 2023. emahaman Young Citizenterhadap Nilai Kearifan Lokal Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli di Era Globalisasi. Journal Pf Social Science Research, 3(4), pp. 7219-7226.

Kobi, W. H., 2020. Kajian Geografi Ekonomi : Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Suku Bajo di Popyato, Gorontalo. Jambura Geo Education Journal , 1(1), pp. 16-25.

Nasir, M., 2022. Hakikat Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Suku Bajo di Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo. Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6.

Nur, S. S., 2019. Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Perairan Pesisir Secara Turun-Temurun Oleh Suku Bajo. Prosiding Seminar Nasional.

Nuragifah, 2016. Pengaturan Pemanfaatan Wilayah Pesisir Untuk Permukiman Bagi Masyarakat Bajo Di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

Nuryanto, 2020. Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. Jurnal Rontal Keilmuan , 6(1).

Prihandano, A., 2012. Kajian Masalah Ekologis Dalam Penataan Permukiman di Kawasan Pesisir - Zona Atas Air. Jurnal Permukiman, 7(3), pp. 138 - 150.

Sarwono, J., 2006. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.. s.l.:Graha Ilmu.

Sugiarto, D., 2023. Mempercepat Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dengan Hukum Pertanahan. Jurnal Penelitian Hukum , 3(4).

Sugiono, 2016. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R7D, Alfabet. Bandung: s.n.

Sukirno, 2010. Kebijakan Ego Sektoral dan Rendahnya Implementasi Hukum Sebagai Pemicu Konflik Tanah Hak Ulayat. jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 1, p. 20.

Taherong, R. d., 2023. Bentuk Adaptasi Masyarakat Suku Bajo Terhadap Pola Ruang Permukiman Di Pesisir Desa Waburense Kecamatan Mawasangka Buton Tengah. Journal Of Social Science Research, 3(3).

Urip, S., 2008. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Dalam: Jakarta: Kencana, p. 158.

Zakie, M., 2017. Konflik Agraria Yang Tidak Pernah Reda. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 24(1), pp. 40-55.

Peratuan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka

website

Mariani, 2023. Serah Terima PPKT DAK integritas Kampung Bajo. [Online] Available at: https://sinole-ppid.kolakakab.go.id/serah-terima-ppkt-dak-integrasi-kampung-bajo-anaiwoi-kab-kolaka-ta-2023/ [Diakses 19 April 2024].

Firmanto, D., 2023. Pembangunan Kawasan Kumuh di Anaiwoi Dimulai. [Online] Available at: https://www.ekspospedia.com/9432/pembangunan-kawasan-kumuh-di-anaiwoi-dimulai.html [Diakses 19 April 2024].

Redaksi, 2023. Menteri ATR/BPN RI Berkunjung di Kabupaten Kolaka Sekaligus SErahkan Sertipikat Rumah Kepada Warga Bajo di Anaiwoi. [Online] Available at: https://www.matanetnews.com/2023/11/15/menteri-art-bpn-ri-berkunjung-di-kabupaten-kolaka-sekaligus-menyerahkan-sertifikat-rumah-kepada-warga-bajo-di-anaiwoi/ [Diakses 21 April 2024].

Properti, D., 2023. Tinggal di Pesisir Sejak Tahun 1960, Akhirnya Warga Suku Bajo Dapat Sertipikat Tanah. [Online] Available at: https://www.detik.com/properti/berita/d-7040083/tinggal-di-pesisir-sejak-1960-akhirnya-warga-suku-bajo-dapat-sertifikat-tanah [Diakses 21 April 2024].